



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 217 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN PADA PELAKSANAAN  
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1438 H/2017 M  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap Umat Islam yang merayakan Idul Adha, maka setiap tahun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana untuk pembelian hewan qurban;
  - b. bahwa hewan qurban dimaksud disalurkan kepada Pengurus Masjid, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dan Lembaga-Lembaga lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan kepada Umat yang berhak menerimanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Hewan Qurban pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1438 H/2017 M di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 015);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penerima Bantuan Hewan Qurban pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1438 H/2017 M di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Penerima Bantuan masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 27 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 18 AGUSTUS 2017**PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN PADA PELAKSANAAN  
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1438 H/2017 M  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>JUMLAH SAPI</b>
1.	Kota Kupang	a. Masjid Nurussa'adah Fontein; b. Masjid Al Fatah Kampung Solor; c. Masjid Al Islamiah Lasiana; dan d. Masjid Al Alaq Kelurahan Penkase Oeleta	1 ekor 1 ekor 1 ekor 1 ekor
2.	Flores Timur	a. Masjid Agung Ekasapta Larantuka; b. Masjid At Taqwa Witihama; dan c. Masjid Al Mutaqin Desa Sosina Kampung Baru;	1 ekor 1 ekor 1 ekor
3.	Sikka	Panti Asuhan Ummul Mukminin Hafasah Waioti Maumere.	1 ekor
4.	Ende	a. Masjid Al Iman Desa Nila Kecamatan Ndona; dan b. Masjid Baitutaqwa Kelurahan Tanjung Ende Selatan.	1 ekor 1 ekor
5.	Manggarai Timur	Masjid Al Muhajirin Cepiwatu Borong.	1 ekor
6.	Sumba Timur	Masjid Nurul Huda Desa Kayuri Kec. Rindi.	1 ekor
7.	Rote Ndao	Masjid Al Ikhwan Ba'a.	1 ekor
8.	Sabu Raijua	Masjid An Nur Kelurahan Mebba Seba.	1 ekor
9.	Malaka	Masjid Al Jihad Pasar Lama Bei Abuk.	1 ekor

4

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*  
FRANS LEBU RAYA